

**PENYALAN LAMPU KENDARAAN RODA DUA DI SIANG HARI
DALAM KAITANNYA DENGAN BUDAYA HUKUM
MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Oleh: Alinapia¹

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyalaan lampu kendaraan roda dua pada siang hari di kota padangsidimpuan? Kedua, bagaimana budaya masyarakat padangsidimpuan terhadap penyalaan lampu kendaraan roda dua pada siang hari di kota padangsidimpuan? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyalaan lampu kendaraan disiang hari terlalu boros dengan alasan disiang hari tidak berpengaruh dalam penerangan jalan pada siang hari. Kemudian kepatuhan masyarakat menyalakan lampu kendaraan disiang hari itu karena takut terkena tilang oleh petugas, namun setelah keluar dari pusat Kota Padangsidimpuan lampu dimatikan.

Kata Kunci: Penyalaan Lampu di Siang Hari, Budaya masyarakat

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar roda ekonomi. Lalu lintas dan alat angkutan juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.²

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan itu terjadi karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, baik

¹Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. I Sumatera Utara Dpk pada UMTS Padangsidimpuan.

² Konsideran huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal. 1.

dari segi perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu diganti dengan undang-undang yang baru yang sesuai dengan keadaan saat ini.³

Dengan demikian Undang-Undang Lalu Lintas dibentuk dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah terbentuknya lalu lintas dan angkutan jalan yang harmonis dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, kemudian penanaman nilai-nilai kebudayaan dan etika berlalu lintas kepada masyarakat.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah aturan-aturan hukum yang harus sesuai dengan masyarakat sebagai subjek hukum dan daerah objek hukumnya, dimana harus ada sinergi dalam penerapan undang-undang dengan kearifan budaya lokal, sehingga apa yang diharapkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan umum tercipta. Sehingga hukum benar-benar menjadi panglima⁵ dalam Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 107 ayat 2 pada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ditentukan bahwa: “pengemudi sepeda motor

³ Konsideran huruf d Undang-Undang-Nomor 22 Tahun 2009, *ibid.*

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009, hal. 7

⁵ Bagir Manan, Hukum Sebagai Panglima, *Forum Keadilan*, No.10, 13 Juni 1999, hal. 34

selain mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama di siang hari".⁶

Sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak dijalanan oleh petugas polisi, tetapi sayangnya para petugas hanya melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti SIM dan STNK. Sedangkan untuk perlengkapan kendaraannya sendiri jarang dilakukan pengecekan. Seharusnya masih banyak lagi peraturan-peraturan jalan raya yang harus ditaati dan semua itu ada sanksinya. Salah satu peraturan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari, namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor adalah dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Kota Padangsidempuan sebagai pusat perkotaan di Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang saat ini menjadi kota terpadat di dibandingkan dengan kabupaten lain di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Hal ini disebabkan di Kota Padangsidempuan banyak perguruan-perguruan tinggi dan Sekolah-Sekolah yang diminati oleh masyarakat dari luar Kota Padangsidempuan. Tidak salah jika kota

⁶ UU Nomor 22 Tahun 2009, *Op.Cit.*, hal. 61

padangsidimpuan ini disebut juga dengan kota pendidikan di Sumatera Utara.

Kota Padangsidimpuan yang berada di bagian barat Provinsi Sumatra Utara ini adalah pusat perdagangan di wilayah Tapanuli. Aktivitas perdagangan di kota ini ditunjang oleh letaknya yang strategis. Selain berada pada jalur lintas tengah Sumatra Utara, ia terletak di pertigaan jalur jalan raya. Jalur pertama menghubungkannya dengan Kota Medan di bagian utara. Jalur kedua menghubungkan kota ini dengan Pekanbaru, Provinsi Riau, di bagian tenggara. Jalur terakhir menghubungkannya dengan Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat, diselatan. Karena posisinya itu, kota ini juga sering disebut sebagai kota transit.

Sehingga tidak jarang terjadi kecelakaan di sepanjang jalan tersebut. Meskipun dari pihak kepolisian Kota Padangsidimpuan telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 107 ayat (2) yaitu kewajiban menyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari.

Akan tetapi Padangsidimpuan merupakan kota yang berbudaya dan tetap menjaga kearifan lokalnya. Kepatuhan pada budaya luhur menciptakan sosial kemasyarakatan yang tinggi untuk saling mengingatkan kebaikan antar sesama. Belum lagi jika dikaji secara Marga, yang merupakan ciri khas orang Batak pada Negara Republik Indonesia ini. Marga menciptakan nilai kesopanan, dan aturan luhur pada masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak bisa dinilai harganya itulah budaya Kota Padangsidimpuan.

Namun dalam faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengikuti ketentuan aturan tersebut khususnya di kawasan Kota Padangsidimpuan. Diakibatkan berbagai macam alasan dilapangan yang

dirasakan oleh masyarakat Kota Padangsidipuan sebagai hal yang aneh menghidupkan lampu sepeda motor di siang hari.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis mencoba melakukan penelitian ini dengan judul *Penyalan Lampu Kendaraan Roda Dua Di Dalam Kaitannya Dengan Budaya Hukum Masyarakat Kota Padangsidipuan*.

Sedangkan rumusan masalahnya terdiri dari, *pertama*, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyalan lampu kendaraan roda dua pada siang hari di kota padangsidipuan? *Kedua*, bagaimana budaya masyarakat padangsidipuan terhadap penyalan lampu kendaraan roda dua pada siang hari di kota padangsidipuan?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Polisi Resort Kota Padangsidipuan. Metode penelitian dan suatu penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam meneliti suatu masalah. Berdasarkan penjelasan diatas maka Sebagaimana metode penelitian penulis di dalam pengumpulan data dipergunakan penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jalan di padangsidipuan. Dengan sampel masyarakat, para tokoh adat dan petugas kepolisian Resort kota Padangsidipuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

Setelah penulis mengumpulkan seluruh data, maka hipotesa dirumuskan dalam penelitian yang akan diuji dengan induksi dan Deduksi. Terhadap data yang telah diperoleh dikelompokkan dan dibuat tanda sesuai dengan sifat atau jawabannya, untuk memudahkan pekerjaan dalam analisis maka data yang sejenis akan dimasukkan untuk

selanjutnya dari data kualitatif tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduksi atau induksi, atau digabung untuk menghindari kemungkinan bias.

PEMBAHASAN

A. Tanggapan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyalaaan Lampu Kendaraan Roda Dua di Siang Hari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana undang-undang ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya.

Peraturan mengenai program *Daytime Running Light* ini merupakan salah satu ketentuan baru yang dituangkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

yang menyebutkan bahwa (1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Sedangkan pada ayat (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Di satu pihak mengatakan bahwa peraturan tersebut dikeluarkan untuk menekan angka kecelakaan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa peraturan tersebut suatu kekeliruan yang dipaksakan kepada masyarakat. Ketentuan pidana dari pelaksanaan program *Daytime Running Light* ini diatur dalam Pasal 293 ayat (2) dimana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00.

Menurut Kasat Lantas Polres Padangsidempuan **AKP. Hasatullo Harefa**, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 107 berlaku sejak diterbitkannya undang-undang ini, dengan alasan untuk mengurangi dampak resiko kecelakaan. Peraturan ini pertama kali di uji di Jawa. Sebagai contohnya jika pada cuaca kabut di siang hari ada kendaraan melintas dari depan maka apabila sipengendara menyalakan lampu maka pengendara yang berlawanan arah akan lebih cepat dan sigap untuk melihatnya serta mudah untuk mengetahui adanya pengendara di depan⁷.

Respon masyarakat menurut Kasat Lantas ini cukup bagus, dikarenakan masyarakat mulai banyak menyalakan lampu kendaraan roda dua di siang hari ini. Belum lagi ini menyangkut budaya keselamatan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan sampai sekarang jumlah kecelakaan masih tetap seperti tahun-tahun

⁷ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Padangsidempuan 01 Oktober 2013.

sebelumnya.⁸ Berdasarkan data Polres Kota Padangsidempuan Tahun 2013 bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada tahun 2007 jumlah kecelakaan terdapat 47 kasus, meninggal dunia 32 orang, luka berat 17 orang dan luka ringan 18 orang. Pada tahun 2011 terdapat 37 kasus, meninggal dunia 31 orang, luka berat 18 orang dan luka ringan 7 orang. Pada tahun 2012 terdapat 33 kasus, meninggal dunia 29 orang, luka berat 16 orang dan luka ringan 56 orang. Kemudian pada tahun 2013 terdapat 28 kasus, 21 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat dan 22 orang luka ringan.⁹

Sementara itu respon masyarakat Kota Padangsidempuan tentang berlakunya Undang-Undang 22 tahun 2009, Pasal 107 mereka memiliki pandangan bahwa penyalaan lampu kendaraan disiang hari terlalu boros, dengan alasan bahwa disiang hari cuaca sudah panas ditambah lagi lampu yang dihidupkan suasana siang hari jadi tambah panas. Yang dimaksudkan suasana siang hari yang semakin panas diatas yaitu cahaya lampu tidak berpengaruh dalam penerangan jalan pada siang hari.¹⁰

Selain itu lagi masyarakat Kota Padangsidempuan beranggapan bahwa kepatuhan menyalakan lampu kendaraan disiang hari itu dikarenakan takutnya masyarakat terkena tilang oleh petugas keamanan lalu lintas. Dikarenakan itulah masyarakat menyalakan lampu kendaraan roda dua disiang hari ditengah-tengah kota padangsidempuan, namun setelah keluar dari pusat kota padangsidempuan masyarakat akan mematikan lampu utama tersebut.¹¹

Selain itu masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 107 menyalakan lampu utama disiang hari tersebut memberikan penambahan uang pengeluaran belanja suku cadang

⁸ *Ibid*

⁹ Data Polres Padangsidempuan Tahun 2013

¹⁰ Ketua Forkala padangsidempuan. Wawancara, 04 September 2013

¹¹ Wawancara dengan Ketua NNB Salumpat Saindege Kota Padangsidempuan, 10 Oktober 2013

baterai pada kendaraan roda dua. Oleh dikarenakan lampu yang memiliki sumber energi cahaya dari baterai yang selalu dipergunakan setiap kereta menyala siang dan malam. Maka dari itu pada penerapan pasal ini masyarakat merasa menderita kerugian ekonomi.¹²

Pada penerapan pasal ini juga, peneliti banyak mendapatkan masyarakat tidak tahu kapan diterapkan dan dari jawaban warga belum pernah mengetahui sosialisasi mengenai Undang-Undang lalu lintas di daerah kawasan kota padangsidimpuan terlebih-lebih lagi pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Masyarakat mengetahui Undang-Undang ini setelah melintasi pusat kota dan melihat spanduk menyalakan lampu kendaraan di siang hari.

Sementara itu menurut Kasatlantas berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 2009 semenjak diterbitkannya undang-undang ini, dengan alasan penerbitan untuk mengurangi dampak resiko kecelakaan. Peraturan ini pertama kali di uji di Jawa. Sebagai contohnya jika pada cuaca kabut di siang hari ada kendaraan melintas dari depan maka apabila si pengendara menyalakan lampu maka pengendara yang berlawanan arah akan lebih cepat dan sigap untuk melihatnya serta mudah untuk mengetahui adanya pengendara di depan¹³.

B. Budaya Masyarakat Padangsidimpuan Terhadap Penyalakan lampu Kendaraan Roda Dua di Siang Hari

Budaya merupakan sebuah tatanan peradaban yang didalamnya terkandung aturan-aturan kebiasaan masyarakat yang menganut budaya tersebut. Menurut **Dedy Mulyana**, bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok

¹² Wawancara dengan Ketua NNB Salumpat Saindege Kota Padangsidimpuan, *ibid*

¹³ Wawancara dengan Kasatlantas Polres Padangsidimpuan, *Op.Cit.*

orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴ Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.¹⁵

Demikian juga Kota Padangsidempuan berasal dari kekerabatan masyarakat Angkola-Mandailing yang ditata berdasarkan garis keturunan bapak yang disebut *patriakhat*. Masyarakat adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu *kahanggi* (kerabat semarga), *anak boru* (kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat marga lain), dan *mora* (kerabat semarga isteri).¹⁶ *Kahanggi*, *anak boru* dan *mora* inilah yang disebut dengan “*dalihan natolu*” (tungku yang tiga) yang menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, *holong* (kasih sayang), sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik.¹⁷

Menurut filosofi orang Batak Angkola-Mandailing, seluruh tali-temali jaringannya dipersatukan oleh satu tali pegangan yang mengikat dari sudut puncaknya. “Tali pegangan” itulah *olong* (kasih sayang) yang menyatukan setiap kelompok kekerabatan dan anggota masyarakat dalam satu sistem sosial *dalian na tolu* yang secara simbolik dianalogikan sebagaimana layaknya sebuah “jala”.¹⁸

Olong (kasih sayang) adalah nilai budaya tertinggi dan paling abstrak yang merupakan landasan bagi hubungan fungsional di antara ketiga kelompok kekerabatan tersebut, yang lahir karena pertalian darah dan hubungan perkawinan sebagai inti kehidupan ketiga kelompok kekerabatan itu sehingga masing-masing terintegrasi ke dalam kelompok kekerabatan *mora*, *kahanggi* dan

¹⁴ Dedy Mulyana, *Komunikhasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 25

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul*, Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2004, hal. 22

¹⁷ *Ibid.*, hal. 23

¹⁸ www.Marga Siregar.Com, *Saompu Parsadaan Satu Kakek Bersama*, diakses, 15 Oktober 2013

anak boru yang terikat hubungan fungsional tersebut senantiasa menempatkan diri mereka sebagai orang-orang yang *sahancit sahasonangan* dan *sasiluluton sasiriaon* (sakit dan senang dirasakan bersama).

Sebagai konsekuensinya, orang Batak menjadi *sahata saoloan satumtum sapartahian* (seia sekata menyatu dalam mufakat untuk sepakat) dan *mate mangolu sapartahian* (hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat). Sejalan dengan terciptanya suatu sistem sosial yang ideal berupa jaringan besar, maka orang Batak secara filosofis-simbolik memolakan dirinya seperti sebuah jala berbentuk segitiga sama sisi. Setiap sudutnya merupakan posisi penting dalam mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok kekerabatan.

Oleh karena itu pada sudut puncaknya ditempatkan kelompok kekerabatan mora, dan pada dua sudut lainnya ditempatkan pula kelompok kekerabatan kahanggi dan anak boru. Posisi ketiganya bisa saja beralih sewaktu-waktu akibat terjadinya praktek perkawinan, dan hubungan perkawinan pulalah yang menciptakan sisi-sisi yang terentang menautkan ketiganya sehingga terbentuk pola dasar kehidupan sosial-budaya berupa segi-tiga besar. Di dalamnya secara fungsional terintegrasi sejumlah besar segitiga-segitiga kelompok kekerabatan yang kecil-kecil mengikuti pola dasar yang menjadi acuannya. Sebagai suatu totalitas, segitiga besar itu bersama segitiga-segitiga kecil yang menjadi isinya menjelma menjadi sistem *dalian na tolu*¹⁹.

Dengan demikian aturan-aturan yang berlaku di Kota Padangsidimpuan sangat berpengaruh kepada aturan budaya yang sejak dulu ada kemudian diwariskan oleh para leluhur kepada generasinya yaitu bangsa batak yang sarat dengan marga di kota *dalian natolu* ini.

Secara aspek pandangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masyarakat sebagai subjek hukum maka segala sesuatunya yang diatur

¹⁹ *Ibid*

pada undang-undang tersebut harus dilaksanakan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain, mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu agar tercipta etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian pada kekuatan keyakinan masyarakat terhadap aturan budaya hukum *dalihan natolu* juga bisa dibuktikan dengan pernikahan yang berbeda agama di daerah Tapanuli Selatan khususnya Kota Padangsidimpuan. tanpa adanya perpecah belahan pada antar agama terlebih lagi pada keluarga.

Aturan berikutnya juga di buktikan dengan acara hari-hari besar antar agama yang sama-sama dirayakan oleh masyarakat adat tanpa memandang latar belakang agama. Dan hal tersebut merupakan keunggulan dan kelebihan tersendiri budaya *dalihan natolu* sebagai pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tanpa membedakan aturan suku, bangsa dan agama di daerah mandailing tapanuli selattan terlebih lagi di Kota Padangsidimpuan ini.

Budaya *dalihan natolu* yang memiliki keakraban pada pemahaman dan pandangan aturan yang berlaku sejak lama. Para leluhur memandang bahwasanya pernikahan adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak bisa di tolak. Maka para leluhur membentuk budaya peraturan yang dianggap paling dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa membentuk kesejahteraan pada masyarakat Kota Padangsidimpuan tanpa adanya perpecahan antar agama yang menikah secara berbeda agama apalagi perpecahan keluarga.

Aturan-aturan yang berlaku seperti halnya yang disebutkan di atas merupakan aturan yang ada dan dibuat oleh masyarakat Kota Padangsidempuan. Aturan-aturan tersebut ternyata sangat berpengaruh sekali pada budaya kebiasaan masyarakat dalam kepatuhan penegakan hukum tersebut.

Maka jika ada acara ataupun kegiatan seperti halnya di atas disebutkan itu bukan lagi hal yang jarang di dapati dikota padangsidempuan ini. Secara aspek kebiasaan ataupun aspek aturan-aturan budaya aturan, masyarakat mematuhi dikarnakan aturan tersebut masyarakat pandang benar masuk akal dan bisa meningkatkan harkat kesejah teraan masyarakat dengan adanya aturan tersebut. Kemudian masyarakat merasa terwakili dengan adanya peraturan tersebut, yang dimaksud terwakili menurut peneliti yaitu merasa adil oleh peraturan tersebut.

Sehingga jika peneliti kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 107 yaitu wajib menyalakan lampu kendaraan roda dua di siang hari. Masyarakat banyak tidak mematuhi aturan tersebut untuk menyalakan lampu kendaraan disiang hari dikarnakan kebiasaan penerapan budaya hukum yang berbeda antara yang disahkan dengan yang budaya hukum yang telah masyarakat anut selama turun temurun oleh masyarakat Kota Padangsidempuan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ternyata tanggapan masyarakat terhadap penerapan undang-undang ini yaitu bahwa penyalaan lampu kendaraan di siang hari terlalu boros diterapkan ditengah tengah masyarakat, dengan alasan di siang hari cuaca sudah panas ditambah lagi lampu yang dihidupkan maka suasana siang hari jadi semakin panas. Dimaksudkan suasana siang

hari yang semakin panas diatas yaitu cahaya lampu tidak berpengaruh dalam penerangan jalan pada siang hari.

2. Selain itu pula masyarakat Kota Padangsidempuan beranggapan bahwa kepatuhan masyarakat untuk menyalakan lampu kendaraan disiang hari itu dikarenakan takutnya masyarakat terkena tilang oleh petugas keamanan lalu lintas dipusat kota. Namun setelah keluar dari pusat Kota Padangsidempuan masyarakat akan mematikan lampu utama tersebut.

B. Saran

Dengan adanya beberapa kesimpulan tersebut diatas berikut ini ada saran-saran yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Bahwa penyalaan lampu kendaraan disiang hari di kota padangsidempuan perlu ditinjau kembali dikarnakan cuaca yang panas
2. Bahwa penegakan hukum bukan hanya untuk menakut-nakuti tetapi penegakan hukum seyogianya harus memberikan kesadaran hukum.
3. Bahwa dalam tujuan penegakan penyalaan lampu kendaraan disiang hari dikota padangsidempuan kiranya harus menciptakan kesejahtraan pada masyarakat
4. Bahwa sanya penerapan sosialisasi penyalaan lampu utama pada siang hari tidak cukup hanya melalui beberapa spanduk namun harus mensosialisasikan sampai kemasyarakat desa kota padangsidempuan.
5. Bahwa penyalaan lampu utama kendaraan roda dua disiang hari dikota padangsidempuan perlu ditinjau kembali agar budaya hukum masyarakat kota padangsidempuan terwakili.

Daftar Pustaka

A. Buku

Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul*, Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2004.

Bagir Manan, *Hukum Sebagai Panglima*, *Forum Keadilan*, No. 10, 13 Juni 1999.

Deddy Mulyana, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Djajoesman, *Pengaruh Minuman Miras dengan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1976.

Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto. *Filsafat Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1979.

Soerjono Soekranto, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbitan Universitas Airlangga, Surabaya, 1977.

Suharsini Arikunto. 1983. *Psikologi Kepribadian*. Raja Grafindo, Jakarta, 1983.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.

C. Website

www.Marga Siregar.Com, *Saompu Parsadaan Satu Kakek Bersama*, diakses, 15 Oktober 2013.

D. Wawancara

Kasatlantas Polres Padangsidempuan.

Ketua Forkala Kota Padangsidempuan.

Ketua NNB Salumpat Saindege Kota Padangsidempuan.